


## **DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN BATANG HARI NAIK RP19 MILIAR PADA 2023**



<https://jambi.antaranews.com/berita/542100/dana-alokasi-umum-kabupaten-batang-hari-naik-rp19-miliar-pada-2023#mobile-nav>

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari mencatat untuk Dana Alokasi Umum (DAU) tahun ini mengalami kenaikan menjadi Rp579 miliar dari tahun lalu hanya Rp560 miliar.

“Ya, di tahun ini DAU yang diterima Kabupaten Batang Hari naik,” kata Plt Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah Bakeuda Batang Hari Hery Yuwono, Jumat.

Untuk DAU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di 2023 sejumlah Rp579 miliar, jika dibandingkan 2022 hanya Rp560 miliar atau naik Rp19 miliar. Akan tetapi, Dana Alokasi Umum tersebut ada lima jenis yang di alokasi atau di peruntukan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat.

DAU yang sudah ditentukan penggunaannya itu sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 tahun 2022 tentang penggunaan dari DAU, sehingga jelas kegiatan yang mana saja diperbolehkan didanai dari sumber DAU itu.

Dia juga menjelaskan, untuk DAU bidang Pendidikan dapat digunakan untuk standar pelayanan maksimal. Sementara itu terdapat beberapa factor tertentu terjadinya kenaikan dari DAU seperti perpindahan pegawai dan pegawai pension. Dana Alokasi Umum itu ada yang ditentukan penggunaannya dan ada juga tidak ditentukan penggunaannya.

“Untuk kemungkinan besar kenaikan DAU itu terjadi dari jumlah pegawai,” jelas Hery Yuwono.

**Sumber Berita:**

1. Jambi One, DAU Batanghari Tahun Anggaran 2023 Naik Rp19 M, 16 Maret 2023.
2. <https://jambi.antarane.ws.com/berita/542100/dana-alokasi-umum-kabupaten-batang-hari-naik-rp19-miliar-pada-2023#mobile-nav>, Dana Alokasi Umum Kabupaten Batang Hari Rp19 Miliar Pada 2023, 17 Maret 2023.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility, pasal 1 angka 9 bahwa Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah (Pasal 1 angka 10).

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan public antar-Daerah (Pasal 1 angka 11).

Kemudian diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka kebijakan pengelolaan keuangan negara.
2. Pasal 2 ayat (2), DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
3. Pasal 2 ayat (3), DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kurang bayar.

Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan paling lambat bulan Desember tahun anggaran berkenaan (Pasal 3).

Selanjutnya,

1. Pasal 4 ayat (1), Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk

menentukan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas.

2. Pasal 4 ayat (2), Perkiraan saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan data yang dapat bersumber dari:
  - a. pemerintah daerah yang disampaikan melalui sistem informasi keuangan Daerah;
  - b. Kementerian Keuangan; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga terkait lainnya.
3. Pasal 4 ayat (3), Penentuan Daerah, besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, dan batas saldo kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri.
4. Pasal 4 ayat (4), Dalam hal terdapat kebijakan lain yang perlu disusun dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, penentuan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Selanjutnya,

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Dana Transfer Umum selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan permintaan pembentukan fasilitas TDF kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Pasal 5 ayat (2), Tata cara pembentukan dan pengelolaan TDF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri.
3. Pasal 5 ayat (3), Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang ditunjuk selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum memproses penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan atas DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF di APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri (Pasal 9).

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi